



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN
Nomor Identitas	: 3173041312991002
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 13 Desember 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Tambora III RT.005/RW.006, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMK (Lulus)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Sergius Edwin Binarto, S.H.** Dkk. Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;
(Berat netto seluruhnya 0,3242 gram, sisa LabFor 0,3094 gram)
 3. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344 ;
Agar Dirampas untuk Dimusnahkan.
 4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
Agar Dirampas untuk Negara.
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar di rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Jl. Tambora III Gang IV, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengawasan di area sekitar Jl. Tambora II Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan memperoleh informasi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB, saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebegan terhadap rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan berhasil mengamankan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARIJAN, saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA yang sedang duduk di lantai di dalam 1 (satu) kamar di dalam rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat ;

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan badan dan rumah, menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2 ;
7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat bruto kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
14. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
15. 1 (satu) pack plastik klip kosong.

Disita dari saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR.

16. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;

19. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Disita dari Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN.

20. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223 ;

Disita dari saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042.

Disita dari saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.50 WIB di dalam kamar Saksill WISNU ADITYA PRADANA, saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN membeli narkoba jenis sabu dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar dimana pada saat kejadian di dalam kamar tersebut terdapat 4 (empat) orang, yakni : Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA ;
- Bahwa saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA bertugas untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli setelah mendapatkan arahan dari saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dengan menerima upah sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya, sedangkan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN membeli sabu dari saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR untuk dijual kembali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.4) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7331 gram, diberi nomor barang bukti 1815/2023/NF ;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1242 gram diberi nomor barang bukti 1816/2023/NF ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode C.1 s.d C.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan nerat netto seluruhnya 0,1537 gram, diberi nomor barang bukti 1817/2023/NF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode D.1 dan D.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3242 gram, diberi nomor barang bukti 1818/2023/NF;

Perbuatan Terdakwa **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, saksi **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, saksi **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA** (ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar di rumah saksi **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN** yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tambora III Gang IV, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pengawasan di area sekitar Jl. Tambora II Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan memperoleh informasi salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB, saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebegan terhadap rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan berhasil mengamankan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA sedang duduk di lantai di dalam 1 (satu) kamar di dalam rumah yang terletak di Jl. Tambora III Gang IV No. 07, RT.005/RW.006, Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat ;

- Bahwa selanjutnya saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLOH dan anggota Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan badan dan rumah, menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
5. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;
6. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2 ;
7. 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



8. 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1(satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat bruto **kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram.**

10. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
11. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000.(lima puluh ribu);
13. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
14. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
15. 1 (satu) pack plastik klip kosong.

Disita dari saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR.

16. 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
17. 1 (satu) bungkus pastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

18. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
19. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Disita dari Terdakwa ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN.

20. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG berikut sim card 0812 8443 4223 ;

Disita dari saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.

21. 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042

Disita dari saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.4) masing-masing berisikan kristal



warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,7331 gram, diberi nomor barang bukti 1815/2023/NF ;

2. 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode B.1 dan B.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1242 gram diberi nomor barang bukti 1816/2023/NF ;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip (Kode C.1 s.d C.3) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan nerat netto seluruhnya 0,1537 gram, diberi nomor barang bukti 1817/2023/NF;

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip (Kode D.1 dan D.2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3242 gram, diberi nomor barang bukti 1818/2023/NF;

Perbuatan Terdakwa **ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DECKY SASRADWIPA ROHMATULLAOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari saksi dan tim Unit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering terjadi transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba memerintahkan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan agar saksi dan tim Unit 3 melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, adapun dari hasil penyelidikan tersebut saksi I dan tim dapat mengetahui bahwa salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.10 WIB pada saat saksi bersama Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO sedang melakukan penyelidikan, saksi bersama Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO mendapati pintu rumah atau kamar sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, adapun rumah atau kamar tersebut adalah rumah atau kamar dari pelaku pengedar narkoba sesuai informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO bersama tim sepakat untuk masuk ke dalam rumah atau kamar yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat tersebut, adapun di dalam rumah atau kamar tersebut saksi I dan saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO mendapati 4 (empat) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar.

- Bahwa setelah saksi dan Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO bersama tim mengamankan dan menginterogasi 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN dengan disaksikan oleh Saksi HARTONO dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya.
- Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi dan saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO membawa Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN berikut barang bukti yang disita untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Subdit 3 Unit 3 Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A1;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A2;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A3;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram Kode A4;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram Kode B1;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram Kode B2;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C1;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode C2;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,15 (nol koma satu lima) gram Kode C3;

Total Berat brutto kode A s.d C seluruhnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637;
2. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
5. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
6. 1 (satu) pack plastik klip kosong.

Disita dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat brutto Kode D1 - D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

1. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 085172251344

Disita dari Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN

- Bahwa terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian sabu dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR;
- Bahwa Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN dapatkan apabila berhasil melakukan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis sabu yang sebelumnya beli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR adalah berupa uang berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi dan tim Unit 3 mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering terjadi transaksi narkoba, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba memerintahkan dan menerbitkan surat perintah penyelidikan agar saksi dan tim Unit 3 melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar Jl. Tambora III Gang IV Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, adapun dari hasil penyelidikan tersebut saksi I dan tim dapat mengetahui bahwa salah satu rumah yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.10 WIB pada saat saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo sedang melakukan penyelidikan, saksi bersama saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati pintu rumah atau kamar sedang terbuka, adapun rumah atau kamar tersebut adalah rumah atau kamar dari pelaku pengedar narkoba sesuai informasi yang kami dapat, selanjutnya saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo bersama tim sepakat untuk masuk ke dalam rumah atau kamar yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No.07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat tersebut, adapun di dalam rumah atau kamar tersebut saksi dan saksi Hari Sudrajat Wibowo mendapati 4 (empat) orang laki-laki sedang berada di dalam kamar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Saksi HARI SUDRAJAT WIBOWO bersama tim mengamankan dan menginterogasi 4 (empat) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Terdakwa III MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN dengan disaksikan oleh Saksi HARTONO dan dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Subdit 3 Unit 3 Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada Terdakwa I ditemukan shabu sebanyak 4,94 (empat koma sembilan empat) gram yang tergeletak di lantai;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan shabu sebanyak 0,9 (nol koma sembilan) gram yang ditemukan dikamar kos;
- Bahwa Terdakwa II dapat shabu dari Terdakwa I dengan sistem bayar;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki shabu serta menyimpan dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai kurir dan perantara serta mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

3. Saksi **MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Saksi I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Saksi II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas menginterogasi Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.
- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Saksi MUHAMMAD

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Saksi I I WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar

4. Saksi **WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Saksi I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Saksi II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas menginterogasi Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.

- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkoba jenis sabu.
- Bahwa Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I I WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar

5. Saksi **MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 WIB di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat Saksi I diamankan oleh petugas bersama-sama dengan Saksi II WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Unit 3 Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA yang saat itu sedang berada di dalam rumah milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, setelah melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA.
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR tersebut petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah dan uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi III mendengar petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkoba, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN adapun dari penggeledahan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian petugas menginterogasi Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN terkait kepemilikan barang bukti tersebut, adapun Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengakui jika barang bukti Handphone tersebut adalah milik Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, dan setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah dan tempat tertutup lainnya adapun dari penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih serta 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik serta 1 (satu) pack plastik klip kosong dari dalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.
- Setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



barang bukti tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika barang bukti berupa : 4 (empat) paket plastik klip berisi kristal warna putih didalam kantong kain warna hitam dan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal warna putih dari atas lantai kamar tersebut seluruhnya adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu timbangan elektrik serta plastic klip kosong tersebut juga diakui sebagai milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR yang dipergunakan sebagai alat untuk menakar (menimbang) dan membungkus narkotika jenis sabu.

- Bahwa Kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA perihal kepemilikan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dari atas lantai kamar dalam rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, kemudian Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN mengaku kepada petugas jika 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal warna putih tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB di rumah Saksi I I WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem laku bayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi mendatangi Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR didalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang berada di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 01.15 Wib, Saksi I I WISNU ADITYA PRADANA mendatangi kamar tersebut, dan kami berkumpul didalam kamar Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 WIB Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi I II ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.15 WIB Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA mendatangi kamar Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN sehingga Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA berkumpul berempat didalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut.
- Kemudian pada saat Saksi , Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA berada didalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut, Saksi memecah atau mengemas narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik berisi sabu, dan selanjutnya sabu tersebut Saksi letakkan diatas lantai kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 04.15 Wib, pada saat Saksi , Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA berada didalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, tiba-tiba kami didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dai Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Unit 3 Subdit 3, selanjutnya petugas tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN.
- Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi , dimana petugas berhasil menemukan atau mengamankan 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dari atas lantai kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, adapun untuk narkoba jenis sabu tersebut Saksi akui milik Saksi sendiri, yang Saksi didapat dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR seharga harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN yang beralamat di Jl. Tambora III Gang IV No. 07 RT. 005/06 Kel. Tambora Kec. Tambora Jakarta Barat, adapun narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi bayar kepada Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Selain narkoba jenis sabu petugas menyita uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi gunakan pada saat penangkapan, selanjutnya Saksi mengakui jika uang tersebut adalah uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, dan petugas juga mengamankan atau menyita 1 (satu) unit handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344 milik Saksi, yang Saksi pergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Selanjutnya Saksi melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dan petugas menemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna merah sim card 085780602637 yang diakui oleh Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR jika Handphone tersebut adalah miliknya sendiri, yang dipergunakan sebagai alat komunikasi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu.
- Kemudian petugas menemukan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR gunakan pada saat penangkapan dan selanjutnya untuk uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR akui adalah uang miliknya sendiri yang didapat dari hasil menjual narkoba jenis sabu.
- Selanjutnya Saksi melihat petugas melakukan penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu diatas lantai kamar didalam rumah Saksi dan petugas juga berhasil menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu diatas lantai kamar rumah Saksi, dan kemudian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR di interogasi petugas terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, dan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya adalah miliknya sendiri, yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diperjual belikan, dan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR juga mengakui kepada petugas jika Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut dibantu oleh Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA dan Saksi .

- Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik diatas lantai kamar rumah Saksi , dan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR mengakui kepada petugas jika timbangan elektrik tersebut adalah miliknya sendiri yang dipergunakan untuk alat ukur atau alat untuk menimbang narkoba jenis sabu tersebut dalam hal memecah atau mengemas narkoba jenis sabu tersebut, petugas juga menyita 1 (satu) pack plastik klip kosong yang Saksi akui, jika plastik klip kosong tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR sendiri yang akan dipergunakan untuk tempat atau kemasan narkoba jenis sabu tersebut jika akan diperjualbelikan.
- Selanjutnya Saksi juga melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, dimana petugas berhasil menyita 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berikut simcard 0812 8443 4223 milik Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, dan selanjutnya Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN mengakui kepada petugas jika handphone tersebut adalah miliknya sendiri yang dipergunakan untuk alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi dan dengan calon pembeli narkoba jenis sabu, adapun untuk Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN adalah orang yang ikut membantu Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dalam hal jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi berikan upah setiap hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, dan Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN bekerja sesuai dengan arahan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, dan dapat Saksi jelaskan jika kamar tempat kami ditangkap oleh petugas adalah kamar tidur dari Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN, dan kamar

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN tersebut adalah kamar yang kami pergunakan untuk tempat berkumpul merencanakan jual beli narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya Saksi juga melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, dimana petugas berhasil menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcard 0877 3997 5042 milik

Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA, dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA mengakui kepada petugas jika handphone tersebut adalah miliknya sendiri yang dipergunakan untuk alat komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dan dengan calon pembeli narkoba jenis sabu, adapun untuk Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA adalah orang yang ikut membantu Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR dalam hal jual beli narkoba jenis sabu yang Saksi berikan upah setiap hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari.

- Selanjutnya petugas melakukan pengejaran terhadap sdr ANDAY (DPO) dan Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO),tetapi sampai pada saat ini petugas belum berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr ANDAY (DPO) dan Sdr. HERWANDI alias DIDI (DPO) tersebut.
- Selanjutnya petugas membawa Saksi , Saksi MUHAMMAD KHODAD AZIZI Bin MOH. TOHIR, Saksi WISNU ADITYA PRADANA Bin SARIJAN dan Saksi MUHAMMAD LAZUAR Bin NURMAN KUSUMA ke kantor kepolisian Polda Metro Jaya dan dilakukan pengecekan urine terhadap Saksi Di Biddokes Polda Metro Jaya dengan hasil positif mengkonsumsi sabu,dan selanjutnya Saksi dan berikut teman Saksi dan juga barang bukti yang disita oleh petugas diserahkan kepada penyidik dan penyidik pembantu Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ADITYA RHAMDHAN bin TATA MATIN melakukan tindak pidana Narkoba dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

Total Berat bruto **Kode D1 – D2 seluruhnya 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.**

3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;
4. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa Aditya Rhamadan Bin Tata Matin ditangkap oleh Tim Unit 3 Subdit 3 Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 04.15 Wib. dikamar Rumah terdakwa III Wisnu Aditya Pradana Jl.Tambora III Gang IV No.07,RT.005/06 Kel. Tambora, Jakarta Barat.

Bahwa barang bukti yang diajukan berupa cristal warna putih tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dipersidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukan bahwa atas perbuatan mereka tersebut secara hukum telah diberikan kewenangan untuk itu.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Menimbang,bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, yaitu :

KE-SATU : Melanggar pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KE-DUA : Melanggar pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara adalah alternative, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis telah memenuhi unsur dari dakwaan tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



dan dibuktikan Dakwaan Ke-satu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum”
3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang diajukan kepersidangan yang didakwa sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang sehat baik secara fisik maupun mental yang identitasnya telah memenuhi identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **ADITYA RHAMADHAN Bin TATA MATIN** sebagai terdakwa kepersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat walafiat, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik hal mana dibuktikan selama proses persidangan ini para terdakwa dapat mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan mampu menyampaikan hak dan kepentingan hukumnya dipersidangan..

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga atas pertanyaan majelis hakim telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang ada pada pokoknya bahwa benar identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah identitas dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “Perbuatan Melawan Hukum” dan “Tanpa Hak” pada dasarnya adalah sama meskipun penyebutannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana sering ditulis berbeda, ada yang menggunakan istilah “Tanpa Hak,” ada juga yang menulis dengan “Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa aliran Formil berpendapat, bahwa setiap perbuatan yang telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, karena aliran ini berpendapat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sementara aliran lain yang kita sebut dengan aliran meteriel berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena bagi mereka hukum itu bukan hanya undang-undang semata, disamping ada hukum tertulis / undang-undang ada hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat (pendirian meteriel).

Menimbang, bahwa dengan mengambil intisari dari kedua aliran tersebut dapat berkesimpulan, bahwa perbuatan melawan hukum ataupun tanpa hak/melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terkait dengan Narkotika ini, Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan :Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggunaan Narkotikan diluar yang ditentukan tersebut serta tanpa ada ijin Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan perbuatan terlarang atau kita sebut dengan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 - sekitar jam 04.15 Wib. Aditya Rhamadan Bin Tata Matin ditangkap oleh Tim Unit 3 Subdit 3 Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya dikamar Rumah terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana Jl.Tambora III Gang IV No.07, RT.005/06 Kel. Tambora, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa II. Wisnu Aditya Pradana tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto adalah 5,53 gram . dan berdasarkan Berita Acara Labkrim No. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dengan NO. LAB. : 1455/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti dengan nomor 1815/2023/NF sampai dengan 1818/2023/NF berupa cristal warna putih tersebut benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sebanyak adalah 5,53 gram . berat netto 4,3352 gram tersebut awalnya adalah milik terdakwa I. Muhammad Khodad Azizi bin Moh. Tohir semua, dan dari barang bukti tersebut Terdakwa Aditya Rhamadan bin Tata Matin membeli Shabu seharga Rp.550.000,- (limaratus lima puluh ribu rupiah) dari .Wisnu Aditya Pradana dan Muhammad Lazuar bertugas mengantar Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dengan mendapatkan arahan dan upah setiap harinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad KHodad Azizi bin Moh.Tohir.

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas selaian bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika,juga terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan perbuatan yang dikwalifisir sebagai perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang,bahwa dalam pasal 1 butir 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".

Menimbang,bahwa dalam pasal 132 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.** Dengan demikian Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika diancam dengan pidana yang sama dengan delik pidana narkotika yang selesai.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur ke-3 diatas bersifat alternative, artinya apa yang dilakukan terdakwa-terdakwa tidak harus memenuhi semua perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam unsur ke-3 tersebut, melainkan cukup apa bila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah diuraikan dalam uraian pembuktian unsur kedua diatas, dimana saksi Muhammad Khodad Azizi bin Moh. Tohir bertindak selaku pemilik dari barang berupa Narkotika Jenis Shabu sedang saksi. Wisnu Aditya Pradana bin Sarijan dan saksi Muhammad Lazuar bin Nurman Kusuma bertugas mengantar Narkotika jenis Shabu kepada para pembeli dengan arahan dari terdakwa dan atas perannya tersebut saksi mendapatkan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan kesatu ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pertama tersebut maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf sehingga secara hukum perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut system pemidanaan bersifat kumulatif, yakni selain pidana penjara juga pidana denda, maka kepada terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini dilakukan terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. masa tahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa sebagai barang bukti terkait



dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RHAMADHAN Bin TATA MATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum" melakukan permufakatan jahat " Menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepe nuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram Kode D1;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,45 (nol koma empat lima) gram Kode D2;

(Berat netto seluruhnya 0,3242 gram, sisa LabFor 0,3094 gram)

3. 1 (satu) buah handphone merk REALMI berikut simcard 0851 6199 3761 dan 0851 7225 1344 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- ;

Dirampas untuk Negara.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami Flowerry Yulidas, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata SE. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa secara online dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H.,M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Aryanto Simarmata S.E.,S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN

Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33